

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), DAN *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

MITRA FAUZIAH
15059145

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), DAN *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Nama : Mitra Fauziah
BP/NIM : 2015/15059145
Jenjang Program : Strata 1 (S1)
Keahlian : Manajemen Keuangan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi


Padang, 09 Agustus 2019

**Mengetahui,
Ketua Prodi Manajemen**



Rahmiati, SE, M.Sc
NIP. 19740825 1998002 2 001

Pembimbing



Yolanda Fitri Zulvia, SE, M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002

HAI AMAN PENGELOSAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), DAN *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA



Nama : Mitra Fauziah
BP/NIM : 2015/15059145
Jenjang Program : Strata 1 (S1)
Keahlian : Manajemen Keuangan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Penguji

Jurusan Manajemen-S1

Universitas Negeri Padang

Padang, 09 Agustus 2019

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si	Pembimbing	
Ezni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D	Penguji 1	
Abel Tasman, SE, MM.	Penguji 2	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mitra Fauziah
NIM/ TM : 15059145/2015
Tempat / Tanggal Lahir : Batang Pasampan / 14 September 1996
Jurusan : Manajemen
Keahlian : Manajemen Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Kakak Tua No. 77
No. Hp/Telephone : 082384674881
JudulSkripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karyatulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karyatulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karyatulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, September 2019

Penulis



Mitra Fauziah
NIM : 15059145

ABSTRAK

Mitra Fauziah,15059145 : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**

Dosen Pembimbing : **Yolandafitri Zulvia, SE. M.Si**

Kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank konvensional penyaluran dana ini sering disebut kredit sedangkan pada bank syariah lebih akrab disebut sebagai pembiayaan. Dari 8 pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yang paling dominan dan paling diminati masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode 2008-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2008-2018 dan sampel di pilih menggunakan metode *purposive sampling* sehingga dididapat 10 bank dengan total sampel 88 sampel. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi masing-masing bank dan metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat signifikan 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, dan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk peneliti selanjutnya harapannya bisa menambah variabel dan sampel serta memperbaharui tahun penelitian agar mendapatkan hasil lebih akurat.

Keywords : **Murabahah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*.**

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan laporan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Rahmiati, SE, M.Sc selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Bapak Gesit Thabrani, SE, MT selaku sekretaris jurusan Manajemen Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Yolandafitri Zulvia M.Si selaku dosen pembimbing akademik serta dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.

4. Ibu Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.d dan Bapak Abel Tasman, SE. MM. selaku penguji yang telah memberikan bimbingan dan juga masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kedua orang tua tercinta Darussalam dan Lismarni yang telah memberikan dukungan secara materil, spirituil dan moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Adik – adik tercinta Nofri Saputra dan Azizah Junia Putri terimakasih atas doa, motivasi, dan dukungan sehingga penulis bersemangat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terimakasih atas pengalaman indah dan tak terlupakan, motivasi yang diberikan, dan kebaikan-kebaikannya selama ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terimakasih atas doa dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyajian materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	16
1. <i>Stewardship theory</i>	16
2. Perbankan syariah	17
3. Pembiayaan.....	21
4. Pembiayaan murabahah.....	27
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Defenisi Operasional variabel dan pengukuran variabel.....	43
1. Variabel dependen	43
2. Variabel independen.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Uji Asumsi klasik	46
a. Uji Normalitas.....	46
b. Uji multikolinieritas.....	46
c. Uji heteroskedastisitas.....	47
d. Uji autokorelasi.....	47
2. Regresi Linear Berganda	48
a. Uji Parsial (uji t)	48
b. Uji Signifikansi simultan (uji F)	50
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
1. Perbankan syariah	52
2. Gambaran umum sampel.....	53
B. Hasil Penelitian	57
1. Uji Asumsi Klasik.....	57
a. Uji normalitas	57
b. Uji multikolinierialitas	59
c. Uji heterokedasitas	61
d. Uji autokorelasi	61
2. Regresi Linear Berganda	63
a. Uji Parsial (uji t).....	65
b. Uji Signifikansi simultan (uji F).....	66
c. Koefisien Determinasi (R^2)	67
C. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....74
B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	3
Tabel 2. Data DPK Bank Umum Syariah periode 2013-2017	5
Tabel 3. Data NPF Bank Umum Syariah periode 2013-2017	7
Tabel 4. Data CAR Bank Umum Syariah periode 2013-2017	8
Tabel 5. Data ROA Bank Umum Syariah periode 2013-2017	10
Tabel 6. Penelitian terdahulu	36
Tabel 7. Populasi dan Sampel penelitian	42
Tabel 8. Pengambilan Keputusan Ada dan Tidaknya autokorelasi	49
Tabel 9. Profil singkat BUS	53
Tabel 10. Uji Kolmogorov-Smirnov sebelum transform data	58
Tabel 11. Uji Kolmogorov-Smirnov setelah transform data	58
Tabel 12. Uji Multikolinearitas	60
Tabel 13. Uji <i>Durbin Watson</i>	62
Tabel 14. Uji Run	62
Tabel 15. Uji t (hipotesis)	63
Tabel 16. Uji F	67
Tabel 17. Uji R	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka konseptual	38
Gambar 2. Uji Normalitas P-Plot	59
Gambar 3. Uji Heterokedastisitas Scatterplot	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Data Keuangan Perusahaan	79
Lampiran 2. Hasil olahan SPSS	81

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan diakhiri dengan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya dinegara-negara islam tapi juga di negara-negara barat. Banyak kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham *liberalism* dan *pragmatisme* sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu ilahi (Antonio,2011).

Perbankan syariah sampai saat ini terus berkembang dan akan terus berkembang. Hal ini didasari oleh semakin banyaknya perbankan/ pembiayaan syariah di Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh BI perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 162 BPRS. Bank Umum syariah Yang beroperasi di Indonesia, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah , Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar dan Jateng

Syariah, BNI syariah, May Bank Syariah dan Bank Pensiunan Nasional Syariah.

Kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana ini lebih akrab disebut sebagai pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering disebut kredit. Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan syariah Islam. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh.

Dalam penelitian ini dipilih pembiayaan murabahah sebagai salah satu indikator dalam pembiayaan. Alasan memilih pembiayaan murabahah karena murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan dalam perbankan syariah, dan diantara pembiayaan yang lainnya murabahah yang paling banyak diminati dan memiliki nilai paling tinggi setiap tahunnya.

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah:

**Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Murabahah	3,546,361	3,965,543	4,491,697	5,053,764	5,904,751
Musyarakah	426,528	567,65	652,316	774,949	776,696
Multijasa	234,469	233,456	311,729	548,52	724,398
Mudharabah	106,851	122,467	168,516	156,256	124,497
Qardh	93,325	97,709	123,588	154,506	189,866
Istishna	17,614	12,881	11,135	10,894	21,426
Ijarah	8,318	5,179	6,175	7,302	22,316
Salam	26	16	15	14	0
Total	4,433,492	4,437,251	5,765,171	6,157,685	7,763,950

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan *Murabahah* mendominasi pembiayaan syariah. Dari tahun ketahun pembiayaan *Murabahah* selalu memiliki nilai paling tinggi dibanding pembiayaan lainnya. Pada Desember 2017 pembiayaan *Murabahah* masih menguasai pembiayaan yaitu sebesar Rp5,9 Triliun, diikuti pembiayaan dengan akad bagi hasil *musyarakah* yang memiliki jumlah Rp776,696 Milyar.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama (Muhammad, 2009). Menurut Karim (2002) akad ini termasuk salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Besar kecilnya pembiayaan *murabahah* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rianto (2013) banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam pembiayaan, baik faktor yang berasal dari

internal bank itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar bank. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk melihat kondisi internal bank antara lain : rasio profitabilitas bank, rasio likuiditas bank, rasio pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan adalah inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Menurut Meydianawathi (2007) mengatakan bahwa selain dana yang tersedia (DPK), penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Sedangkan, Suseno dan Piter A (2003) menerangkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) juga berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah perbankan Syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA). Alasan pengambilan faktor tersebut adalah karena dari penelitian terdahulu terjadi perbedaan hasil penelitian dan ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori terkait pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Faktor pertama yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat sebagai nasabah bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Anto,2012). Alasan pengambilan variabel DPK karena DPK merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasional bank. DPK merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Semakin banyak dana yang terkumpul, maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan (kurniawan dan Zulfikar, 2014).

Tabel 2. Data DPK Bank Umum Syariah periode 2013-2017 (Milyar)

NO	Bank	DPK				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Muamalat Indonesia	41.79	51.206	45.078	41.920	48.687
2	BRI Syariah	13.795	16.964	21.015	22.992	26.373
3	BNI Syariah	11.423	16.246	19.323	24.233	29.379
4	BSM	56.461	59.821	62.113	69.95	77.903
5	BCA Syariah	1.703	2.339	3.255	3.482	4.736
6	My Bank Syariah	0,206	0,155	0,226	0,285	0,275

Sumber: *Annual Report*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa BSM memiliki nilai DPK lebih besar dibanding bank lainnya. DPK BSM selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2017 DPK BSM mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 69.950M menjadi 77.903M. DPK BSM. Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia

pada tahun 2015 sebesar 45.078M meskipun tahun 2016 turun menjadi 41.920M tahun 2017 kembali meningkat menjadi 48.687M.

Semakin banyak bank bisa menghimpun dana dari masyarakat maka semakin besar pembiayaan Murabahah yang disalurkan. Menurut teori (Kurniawan dan Zulfikar,2014) untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus mampu mengumpulkan dana pihak ketiga karena dana pihak ketiga tersebut sumber utama pembiayaan bank. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang terkumpul, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Azka dkk. (2018), dan Ardiani (2018) yang mengungkapkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Firaldi (2017) DPK dalam jangka pendek berpengaruh secara signifikan positif terhadap total pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun dalam jangka panjang DPK tidak mempunyai hubungan yang signifikan sehingga berapapun besar DPK yang ada dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah selanjutnya yaitu *Net Performing Financing* (NPF). NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakann

pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan dan pratin, 2006). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi oleh bank, dengan NPF yang tinggi akan menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. sebaliknya, jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin rendah kerugian yang ditanggung akibat resiko kredit, sehingga akan semakin tinggi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank.

Tabel 3. Data NPF Bank Umum Syariah periode 2013-2017 (%)

NO	Bank	NPF				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Muamalat Indonesia	1,56%	4,85%	4,20%	1,40%	2,75%
2	BRI Syariah	3,26%	3,65%	3,89%	3,19%	4,72%
3	BNI Syariah	1,13%	1,04%	1,46%	1,64%	1,50%
4	BSM	2,28%	4,29%	4,05%	3,13%	2,71%
5	BCA Syariah	0,0%	0,1%	0,5%	0,2%	0,04%
6	My Bank Syariah	0,0%	4,29%	4,93%	4,60%	0,0%

Sumber: *Annual Report*

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat gambaran persentase NPF bank Syariah yang ada diIndonesia. BSM dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami penurunan, yakni dari 4,29%, 4,05%. 3,13% dan tahun 2017 menjadi 2,71%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun BSM dapat mengurangi kerugiannya akibat resiko kredit.

Menurut Adnan dan Pratin (2005) dan Tracey (2011) tingginya nilai *Non Performing Financing* suatu bank berarti semakin tinggi pembiayaan bermasalah bank tersebut. Semakin tingginya pembiayaan bermasalah suatu bank akan memberikan dampak negatif kepada bank,

yang mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Semakin tinggi NPF, maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan bank. Dengan kata lain, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Bakti (2016) yang mengungkapkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga semakin meningkatnya NPF maka pembiayaan semakin menurun. Sedangkan menurut Azka dan Hardiwinoto (2018) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hal ini berarti naik atau turunnya nilai NPF tidak mempengaruhi perkembangan nilai pembiayaan murabahah.

Faktor yang mempengaruhi Murabahah selanjutnya yaitu CAR (*capital adequacy ratio*). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib memiliki modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Alasan pengambilan variabel CAR adalah karena CAR dapat memperlihatkan kemampuan bank dalam mengelola modalnya merupakan rasio keuangan yang memperlihatkan modal minimum yang harus dimiliki suatu bank.

Tabel 4. Data CAR Bank Umum Syariah periode 2013-2017 (%)

NO	Bank	CAR				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Muamalat Indonesia	14,05%	13,91%	12%	12,74%	13,62%
2	BRI Syariah	14,49%	12,89%	13,94%	20,63%	20,29%
3	BNI Syariah	16,23%	16,26%	15,48%	14,92%	20,14%
4	BSM	14,10%	14,12%	12,85%	14,01%	15,89%
5	BCA Syariah	22,4%	29,6%	34,3%	36,7%	29,4%
6	My Bnk Syariah	59,41%	52,13%	38,40%	55,06%	75,83%

Sumber: *Annual Report*

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat dari tahun 2013 sampai 2017 persentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang paling tinggi adalah persentase CAR bank BCA Syariah, yang memiliki persentase selalu diatas 20%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 36,7% menjadi 29,4%. Sedangkan bank BRI Syariah tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 13,94% menjadi 20,63%.

Menurut Ardiani (2017) penyediaan modal yang cukup merupakan hal penting dalam mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Maka semakin besar CAR akan semakin besar pula dana yang disalurkan melalui pembiayaan Murabahah. Dengan kata lain, CAR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini didukung oleh penelitian Husaeni (2016) yang mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sehingga semakin meningkatnya CAR maka pembiayaan murabahah semakin meningkat. Namun tidak sesuai dengan penelitian Azka dan Hardiwinoto (2018) yang mengungkapkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hal ini berarti naik turunnya nilai CAR tidak mempengaruhi nilai pembiayaan murabahah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi Murabahah adalah *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan

aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* (Meydianawati, 2007).

Alasan dipilihnya ROA dari beberapa rasio profitabilitas yang ada karena ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) dengan perbandingan total aset. Sedangkan *Return On Equity* merupakan rasio yang digunakan untuk memperoleh laba dengan perbandingan modal yang dimiliki bank.

Tabel 5. Data ROA Bank Umum Syariah periode 2013-2017 (%)

NO	Bank	ROA				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Muamalat Indonesia	0,50%	0,17%	0,20%	0,22%	0,11%
2	BRI Syariah	1,15%	0,08%	0,77%	0,95%	0,51%
3	BNI Syariah	1,37%	1,27%	1,43%	1,44%	1,31%
4	BSM	1,52%	-0,03%	0,56%	0,59%	0,59%
5	BCA Syariah	1,0%	0,8%	1,0%	1,1%	1,2%
6	My Bank Syariah	2,87%	3,61%	(20,13%)	(9,51%)	(5,50%)

Sumber: *Annual Report*

Pada tabel 5 digambarkan persentase dari ROA perbankan syariah yang ada diIndonesia. Setiap Bank Syariah memiliki nilai ROA yang bervariasi. pada tahun 2015 BNI Syariah memiliki ROA yang paling tinggi dibanding dengan bank yang lain, yaitu dengan nilai 1,43%. Artinya setiap asset sebesar Rp 1 menghasilkan laba sebesar 1,43%. Atau bank memiliki kemampuan menghasilkan laba sebesar 1,43%. Tahun 2016

nilai ROA BNI Syariah mengalami peningkatan dengan nilai 1,44%, nilai ini meningkat 0,01% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 nilai ROA BNI Syariah mengalami penurunan sebesar 0,13%, sehingga nilai ROA nya menjadi 1,31%.

Tahun 2015 Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai ROA terendah yaitu sebesar 0,20%, tahun berikutnya mengalami peningkatan 0,02%, ROA BNI Syariah tahun 2016 menjadi 0,22%. Tahun 2017 nilai ROA BNI Syariah mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0,11%. Sehingga nilai ROA BNI Syariah tahun 2017 hanya 0,11%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ROA bank syariah yang ada di Indonesia setiap tahunnya selalu berfluktuasi. Ketika ROA mengalami kenaikan, berarti tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan asetnya meningkat. ROA mengalami penurunan, berarti tingkat kemampuan bank dalam mengendalikan asetnya juga mengalami penurunan.

Menurut teori Ardiani (2017) tingginya nilai ROA menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Kondisi bank yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Jadi, semakin besar tingkat keuntungan yang ada semakin besar pula dana yang disalurkan untuk pembiayaan. Dengan kata lain, ROA memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Husaeni (2016) yang mengatakan

bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, Sedangkan hasil penelitian Pratami (2011) menyatakan hal yang berbeda, dimana ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan namun secara simultan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank Syariah di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Net Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah yang mendominasi dari jenis pembiayaan lainnya menyebabkan masalah penetapan margin keuntungan.
2. Dari penelitian terdahulu terjadi perbedaan hasil penelitian dan ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori terkait pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Perbedaan antara teori dengan kenyataan (berdasarkan data)

C. Batasan masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada permasalahan faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada

perbankan syariah di Indonesia, maka penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang memengaruhi pembiayaan *Murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2008 – 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang disampaikan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia

3. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan terutama mengenai sistem perbankan syariah, dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, serta menambah kasanah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para nasabah maupun kepada calon nasabah yang akan melakukan transaksi atau menabung di bank syariah yang ada di Indonesia terkait dengan faktor yang memengaruhi Pembiayaan *murabahah* khususnya yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Return On Asset*

b. Bagi Pihak Bank

Bagi pihak bank hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber atau bahan masukan tentang faktor yang memengaruhi pembiayaan *Murabahah* khususnya yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Return On Asset*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapat peneliti di bangku kuliah ke dalam kehidupan praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab dua menjelaskan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

A. Kajian Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya (Ardiani,2017).

Stewardship teori dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat

dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Peneliti mengambil teori ini sebagai grand teori dari penelitian yang membahas tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hal ini dikarenakan, peneliti ingin menguji situasi dimana para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal.

2. Perbankan Syariah

a) Pengertian Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum

konvensional dan bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.

b) Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional dimana fungsi bank syariah merupakan karakteristik bank syariah. Dengan mengetahui fungsi bank syariah secara jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Menurut Muhammad (2005), fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- 3) Menjalin kerjasama dengan para ulama, sebab bagaimanapun juga peran ulama di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat.

Muhammad (2005) mengemukakan secara luas peran bank syariah dapat terwujud dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 2) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dari bank konvensional. Dengan kata lain, nasabah akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.
- 3) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi akan ditekan.
- 4) Mendorong pemetaan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah.
- 5) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berakibat terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger* bank memperoleh komisi atas bagi hasil bukan *spread* bunga.
- 6) *Uswan hasanah*, implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha.

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir,2008).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Taransaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

b. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, berikut tujuan utama pemberian pembiayaan menurut Kasmir (2008):

1) Mencari keuntungan

Keuntungan yang dalam hal ini berupa bagi hasil sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, terlebih lagi pada umumnya sebagian besar dana bank biasanya dialokasikan untuk pembiayaan sehingga menyumbang pendapatan besar.

2) Membantu usaha nasabah

Dengan adanya fasilitas pembiayaan dapat membantu para nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja untuk pengembangan usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit (pembiayaan) yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik. Karena semakin banyak kredit berarti semakin meningkat pembangunan di berbagai sektor. Dengan menyebarnya pemberian kredit atau pembiayaan pemerintah memperoleh keuntungan berupa: penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa dan menghemat devisa negara.

Disamping tujuan di atas suatu fasilitas pembiayaan juga memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Lain halnya jika uang tersebut disalurkan melalui pembiayaan maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit. Pembiayaan

juga sebagai alat stabilitas ekonomi karena melalui pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat juga dapat membantu dalam mengekspor barang ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

Bagi masyarakat luas pemberian pembiayaan juga sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan, karena pemberian pembiayaan yang tepat berarti akan menciptakan lapangan kegiatan usaha, dengan adanya lapangan kegiatan usaha berarti pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan menerima suatu pendapatan.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Yusak (2009), pembiayaan atau kredit yang berlaku umum baik di bank syariah maupun bank konvensional terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.

- c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- 3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi.
 - c) Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, biaya pernikahan, dll.

Selain itu menurut Muhammad (2005), secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*). Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembiayaan dan waktu peyerahan yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan murabahah
- b) Pembiayaan salam
- c) Pembiayaan istisna

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syari'ah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan musyarakah
- b) Pembiayaan mudharabah

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap adalah sebagai berikut:

- a) Hiwalah (Ahli Hutang-Piutang)
- b) Gadai
- c) Wakalah (Perwakilan)
- d) Kafalah (garansi bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik untuk produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian pembiayaan murabahah

Menurut pendapat Ismail (2001) murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga atas pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dan supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan transaksi murabahah dapat secara sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah

Menurut Wardiantika dan Kusumaningtias (2004) salah satu fungsi utama perbankan adalah mengumpulkan menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Secara

umum di dalam lingkup perbankan syariah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi murabahah:

1) Dana Pihak Ketiga

a) Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Muhammad (2014) Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Wardiantika dan Kusumaningtias,2004).

1. Giro

Menurut Muhammad (2014) giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan sesuai syariat islam.

Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau funding. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad wadi'ah atau biasa disebut giro wadi'ah. Menurut Muhammad (2014) giro wadi'ah adalah transaksi

penitipan danaan atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.

2. Tabungan

Menurut Muhammad (2014) tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

3. Deposito

Menurut Muhammad (2014) deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah

Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

b) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan perbankan syariah paling utama, semakin besar DPK yang dihimpun dari masyarakat maka semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan kemasyarakat (Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, 2014).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001) yang menyatakan besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank, semakin besar sumber dana yang ada maka akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

2) *Non Performing Financing* (NPF)

a) Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Rimadhani dan Erza,2011).

b) Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan murabahah oleh masyarakat turun. Untuk mengetahui besarnya *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran.

Semakin tingginya pembiayaan bermasalah suatu bank akan memberikan dampak negatif kepada bank, masyarakat menilai bank tersebut tidak terkelola dengan baik manajemennya. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya

kesempatan menghimpun dana dari masyarakat dan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Jadi semakin tinggi NPF suatu bank, maka pembiayaan murabahah yang disalurkan ke masyarakat akan semakin rendah. Dengan kata lain, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

3) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

a) *Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Tujuan utama dari modal adalah menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, sehingga memberikan langkah perlindungan terhadap nasabah.

CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan bank sebagai suatu proporsional tertentu dari aktiva tertimbang menurut resiko (Suhardjono,2011).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

b) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009).

Semakin tingginya nilai CAR maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin rendah nilai CAR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin rendah. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

4) Return On Asset (ROA)

a) Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur ROA adalah laba sebelum pajak dari seluruh aset (Janah,2018).

ROA adalah hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset.

b) Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Return On Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, sedangkan jika semakin besar rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar (Dendawijaya, 2009).

Semakin tingginya nilai ROA suatu bank maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROA suatu bank maka pembiayaan yang disalurkan bank tersebut juga semakin rendah. Dengan kata lain, *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap pembiayaan *Murabahah*, baik secara parsial maupun simultan telah memberikan hasil kesimpulan yang bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2014) yang menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah non devisa di Indonesia, menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, kemudian *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, selanjutnya *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan terakhir *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Selain itu, Firaldi (2013) juga melakukan penelitian tentang analisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga non performing financing dan

tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dana pihak ketiga dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia, yang berarti setiap peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan pula total pembiayaan. Sedangkan dalam jangka panjang dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan dan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat secara rinci melalui tabel berikut :

Tabel 6. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Variabel		Hasil Penelitian
		Dependen	Independen	
1	Rimadhani dan Erza /2011	Pembiayaan Murabahah	DPK	(+) sig
			Margin Keuntungan	Tdk sig
			NPF	(-) Sig
2	Prastanto/2012	Pembiayaan Murabahah	FDR	Tdk sig
			FDR	(+) Sig
			NPF	(-) tdk Sig
			DER	(-) Sig
			QR	(+) Sig
3	Qolby/2013	Pembiayaan	ROE	(+) Sig
			DPK	(+) Sig
			SWBI	(-) Sig
		ROA	jangka pendek (+) tidak Sig, jangka panjang (+) Sig	

4	Wardiantika dan Kusumaningtias/2014	pembiayaan Murabahah	DPK	(+) Sig
			CAR	(+) tidak Sig
			NPF	(-) Sig
			SWBI	(-) tidak Sig
5	Husaeni/2016	pembiayaan Murabahah	DPK	(+) Sig
			CAR	(+) Sig
			FDR	(+) Sig
			NPF	(-) Sig
6	Bakti/2017	Pembiayaan	ROA	(+) Sig
			DPK	(+) Sig
			CAR	(+) Sig
			ROA	(+) Sig
7	Azka, dkk/2018	Pembiayaan Murabahah	DPK	(+) Sig
			NPF	(-) tidak Sig
			Margin murabahah	(+) Sig
			CAR	(+) tidak Sig
8	Janah/2018	Pembiayaan Murabahah	Inflasi	(-) Sig
			FDR	(+) Sig
			NPF	(+) Sig
			ROA	(-) Sig
			Inflasi	(-) Sig
			SBIS	(-) Sig

C. Kerangka Konseptual

Pembiayaan Murabahah merupakan aktivitas jual beli suatu barang dengan penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan disepakati secara bersama antara penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan sistem angsuran selama jangka waktu yang disepakati.


Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank, semakin besar simpanan yang ada maka akan semakin besar pula dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Semakin besar dana yang dihimpun berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Non performing Financing merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Besarnya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan bank mendapatkan keuntungan yang kecil. Semakin tinggi nilai NPF tentu akan membuat penyaluran pembiayaan bank semakin rendah.

Modal yang cukup menjadi hal penting dalam bisnis perbankan, karena beroperasi atau tidaknya bank, dipercaya atau tidaknya bank salah satunya dipengaruhi oleh faktor kecukupan modal. CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lainnya) ikut dibiayai oleh modal sendiri disamping dana yang dihimpun dari masyarakat. Semakin tingginya nilai CAR maka semakin besar pula daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan penyaluran kredit. Semakin tingginya CAR pembiayaan yang disalurkan akan semakin besar.

Return On Asset merupakan salah satu dari rasio perofitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank mencerminkan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan keuntungan semakin bagus sekaligus menggambarkan produktivitas bank yang sehat. Semakin tinggi ROA berarti semakin besar keuntungan yang diperoleh bank tingkat dan semakin besar pula dana yang disalurkan kemasyarakat melalui pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_1 =$ Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia periode 2011-2018
2. $H_2 =$ *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia periode 2011-2018
3. $H_3 =$ *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia periode 2011-2018
4. $H_4 =$ *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah di Indonesia periode 2011-2018

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya semakin besar dana pihak ketiga yang didapat oleh suatu bank, maka semakin besar pula pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin sedikit dana pihak ketiga yang diterima maka semakin kecil pula pembiayaan murabahah yang disalurkan.
2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Artinya besar atau kecilnya nilai *Non Performing Financing* suatu bank tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah yang disalurkan kemasyarakat.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya semakin *Capital Adequacy Ratio* (CAR) , maka kecil pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin sedikit *Capital Adequacy*

Ratio (CAR) yang diterima maka semakin besar pembiayaan murabahah yang disalurkan.

4. *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Artinya besar atau kecilnya nilai *Return On Asset* (ROA) suatu bank tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah yang disalurkan kemasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti menyarankan :

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar jumlah sampel dapat ditambah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggabungkan populasi Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah atau semua perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian yang akan datang hendaknya memperbaharui dan menambah tahun penelitian.
4. Penelitian yang akan datang hendaknya menambah variabel penelitian tidak hanya dari faktor internal tetapi faktor eksternal perbankan sehingga dapat memnetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Umum Syariah.